

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi/bentuk pelanggaran terhadap Bangunan Tanpa IMB Di Kecamatan Batang Serangan yaitu berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, perintah penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, perintah penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Akan tetapi terhadap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Langkat No. 03 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tidak dikenakan sanksi administrasi melainkan dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu juga dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung. Adapun prosedur penertiban dilakukan oleh Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar.

2. Peran Dinas PUPR bagi pelanggar IMB menurut Perda No. 3 Tahun 2012 yaitu melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap permohonan IMB, Memberikan bimbingan dan saran, melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan, serta melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran IMB: Dinas PUPR berwenang untuk melakukan tindakan tegas, seperti memberikan peringatan, mengenakan denda, memerintahkan pembongkaran, dan melakukan tindakan hukum, terhadap pemilik bangunan yang melanggar IMB.
3. Implementasi perda kab. langkat no. 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu ditinjau dari fiqh siyasah yaitu bahwa Perda Izin Mendirikan Bangunan belum sesuai dengan fiqh siyasah karena peraturan tersebut belum dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini harus berjalan secara serasi, selaras, berhasil guna, berbudaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat perlu meningkatkan kompetensi aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, guna menciptakan aparatur yang handal dan memahami tugasnya.
2. Bagi Kantor Camat Batang Serangan disarankan supaya lebih tegas dalam mendata setiap bangunan yang tidak mempunyai IMB dan memberi sanksi yang lebih tegas kepada masyarakat yang tidak membayar retribusi agar penerimaan retribusi IMB dapat mencapai target.
3. Bagi masyarakat sebaiknya menumbuhkan kesadaran dalam mengurus perizinan izin mendirikan bangunan dan mentaati peraturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan menumbuhkan juga kesadaran agar membayar retribusi IMB sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta diharapkan kepada mahasiswa/peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian tentang Implementasi perda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di lokasi yang berbeda.